



**PUTUSAN**

Nomor 13 / Pid.Sus / 2017 / PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAHRUNI Bin AINI ;  
Tempat Lahir : Sungai Punggu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 24 Oktober 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Salak Desa Karang Indah RT.10 / RW.04  
Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala /  
Jalan Ir. H. M. Said RT.02 Desa Sungai Punggu  
Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Pendidikan : Tsanawiyah (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **BAHRUNI Bin AINI** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 November 2016 Nomor : Sp-Han/42/XI/2016/Resnarkoba, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2016 Nomor : B-208/Q.3.19/Euh.1/12/2016, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2017 Nomor : Print-05/Q.3.19/Euh.2/01/2017, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 19 Januari 2017 Nomor : 14/Pen.Pid/2017/PN Mrh, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh tertanggal 19 Januari 2017 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-05/Q.3.19/Euh.2/02/2017 tertanggal 09 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUNI Bin AINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHRUNI Bin AINI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.3.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **3 (Tiga) Bulan** kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;

- 2 (dua) buah plastik warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk negara ;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2017 No. Reg. Perk : PDM-05/Q.3.19/Euh.2/01/2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

Bahwa Terdakwa **BAHRUNI Bin AINI** pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 bertempat di Jalan Salak Desa Karang Indah RT.10 / RW.04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi AULIA RAHMAN bersama dengan saksi ADY PRIYANTO WIBOWO (anggota kepolisian Polres Barito Kuala) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAHRUNI Bin AINI sering mengedarkan sediaan farmasi jenis Carnophen di rumahnya di Jalan Salak Desa Karang Indah RT. 10 RW. 04 Kec. Mandastana Kab. Batola. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.20 Wita kedua saksi (AULIA RAHMAN dan ADY PRIYANTO WIBOWO) menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen dengan seorang laki-laki yaitu saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN di belakang rumah terdakwa. Setelah terdakwa dan saksi PURNOMO selesai melakukan transaksi, saksi AULIA RAHMAN dan saksi ADY PRIYANTO WIBOWO langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi PURNOMO. Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti pil Carnophen sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir yang ditemukan di tempat yang berbeda. 100 (seratus) butir pil Carnophen yang dibungkus kantong plastik warna hitam ditemukan dari tangan saksi PURNOMO setelah terdakwa dan saksi PURNOMO selesai melakukan transaksi, sementara 75 (tujuh puluh lima) butir pil Carnophen ditemukan di samping kandang ayam rumah terdakwa yang dibungkus kantong plastik warna hitam. Polisi juga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan uang sejumlah Rp. 240.000,- dari saku celana terdakwa yang diakui terdakwa merupakan hasil penjualan pada saat transaksi jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen dengan saksi PURNOMO. Kemudian terdakwa, saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa telah melakukan jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi tersebut. Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Carnophen dari Pasar Cempaka Banjarmasin dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per box/10 (sepuluh) kepingnya dan dijual lagi kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping. Sehingga, keuntungan yang diperoleh terdakwa untuk 1 (satu) kepingnya adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI AULIA RAHMAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah BHRUNI Bin AINI ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.20 Wita bertempat di Jalan Salak Desa Karang Indah RT.10 / RW.04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu ADY PRIYANTO WIBOWO beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Briptu ADY PRIYANTO WIBOWO beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Carnophen / Zenith di rumahnya yang beralamat di Jalan Salak Desa Karang Indah RT.10 / RW.04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.20 Wita saksi dengan saksi Briptu ADY PRIYANTO WIBOWO menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi obat jenis Carnophen / Zenith dengan seorang laki-laki yaitu saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN di belakang rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa dan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN selesai melakukan transaksi, saksi dengan saksi Briptu ADY PRIYANTO WIBOWO kemudian mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang ditemukan di tempat yang berbeda, 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang dibungkus kantong plastik warna hitam ditemukan dari tangan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN (setelah Terdakwa dan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN selesai melakukan transaksi) sedangkan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith ditemukan di samping kandang ayam rumah Terdakwa yang dibungkus kantong plastik warna hitam ;
- Bahwa 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh



- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli di daerah pasar cempaka banjarmasin sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per box / 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.6.000,- (lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual kepada saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya lulusan Tsanawiyah dan Terdakwa bukan lulusan kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI ADY PRIYANTO WIBOWO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah BHRUNI Bin AINI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.20 Wita bertempat di Jalan Salak Desa Karang Indah RT.10 / RW.04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;



- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Carnophen / Zenith di rumahnya yang beralamat di Jalan Salak Desa Karang Indah RT.10 / RW.04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.20 Wita saksi dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi obat jenis Carnophen / Zenith dengan seorang laki-laki yaitu saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN di belakang rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa dan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN selesai melakukan transaksi, saksi dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN kemudian mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang ditemukan di tempat yang berbeda, 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang dibungkus kantong plastik warna hitam ditemukan dari tangan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN (setelah Terdakwa dan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN selesai melakukan transaksi) sedangkan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith ditemukan di samping kandang ayam rumah Terdakwa yang dibungkus kantong plastik warna hitam ;
- Bahwa 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli didearah pasar cempaka banjarmasin sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per box / 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.6.000,- (lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual kepada saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya lulusan Tsanawiyah dan Terdakwa bukan lulusan kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. SAKSI PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang menjadi saksi tindak pidana obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah BHRUNI Bin AINI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.20 Wita bertempat di Jalan Salak Desa Karang Indah RT.10 / RW.04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Briptu AULIA RAHMAN dengan saksi Briptu ADY PRIYANTO WIBOWO beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi sedang melakukan transaksi obat jenis Carnophen / Zenith dengan Terdakwa di belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith, 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang dibungkus kantong plastik warna hitam ditemukan dari tangan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi (setelah Terdakwa dan saksi selesai melakukan transaksi) sedangkan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith ditemukan di samping kandang ayam rumah Terdakwa ;

- Bahwa saksi membeli obat jenis Carnophen / Zenith dari Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box / 100 (seratus) butir;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis Carnophen / Zenith dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli, dipersidangan telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai Kasi Sertifikasi Balai Besar POM Banjarmasin ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat daftar "G" adalah obat yang sangat terbatas yang berarti obat berbahaya dan obat keras serta harus menggunakan resep dari dokter ;
- Bahwa benar yang termasuk dalam daftar obat "G" atau obat keras salah satu diantaranya adalah obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro ;
- Bahwa benar untuk obat jenis Carnophen telah ditarik ijin edarnya berdasarkan Surat B POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **BAHRUNIBin AINI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.20 Wita bertempat di Jalan Salak Desa Karang Indah RT.10 / RW.04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu AULIA RAHMAN dengan saksi Briptu ADY PRIYANTO WIBOWO beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith di tempat yang berbeda, 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang dibungkus kantong plastik warna hitam ditemukan dari tangan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN (setelah Terdakwa dan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN selesai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi) sedangkan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith ditemukan di samping kandang ayam rumah Terdakwa yang dibungkus kantong plastik warna hitam ;

- Bahwa 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli di daerah pasar cempaka banjarmasin sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per box / 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.6.000,- (lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN membeli obat jenis Carnophen / Zenith dari Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box / 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual kepada saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya lulusan Tsanawiyah dan Terdakwa bukan lulusan kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.20 Wita bertempat di Jalan Salak Desa Karang Indah RT.10 / RW.04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah BAHRUNI Bin AINI ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu AULIA RAHMAN dengan saksi Briptu ADY PRIYANTO WIBOWO beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith di tempat yang berbeda, 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang dibungkus kantong plastik warna hitam ditemukan dari tangan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN (setelah Terdakwa dan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN selesai melakukan transaksi) sedangkan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith ditemukan di samping kandang ayam rumah Terdakwa yang dibungkus kantong plastik warna hitam ;
- Bahwa benar 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli di daerah pasar cempaka banjarmasin sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per box / 100 (seratus) butir ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.6.000,- (lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN membeli obat jenis Carnophen / Zenith dari Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box / 100 (seratus) butir ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual kepada saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa hanya lulusan Tsanawiyah dan Terdakwa bukan lulusan kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
  - 2 (dua) buah plastik warna hitam ;
  - Uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

## **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **BAHRUNI Bin AINI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**" adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;  
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;  
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;  
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu AULIA RAHMAN dengan saksi Briptu ADY PRIYANTO WIBOWO beserta dengan anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.20 Wita bertempat di Jalan Salak Desa Karang Indah RT.10 / RW.04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith di tempat yang berbeda, 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang dibungkus kantong plastik warna hitam ditemukan dari tangan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN (setelah Terdakwa dan saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN selesai melakukan transaksi) sedangkan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith ditemukan di samping kandang ayam rumah Terdakwa yang dibungkus kantong plastik warna hitam ;

Menimbang, bahwa saksi PURNOMO EDI SUTRISNO Bin TUGIMIN membeli obat jenis Carnophen / Zenith dari Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box / 100 (seratus) butir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli di daerah pasar cempaka banjarmasin sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per box / 100 (seratus) butir dan rencananya obat jenis Carnophen / Zenith tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir tanpa resep dokter, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan / tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanya berpendidikan Tsanawiyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional tanpa izin edar, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat keras atau daftar obat "G" ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk untuk negara ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUNI Bin AINI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 175 (seratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
  - 2 (dua) buah plastik warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - Uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;**Dirampas untuk negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 oleh kami PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh SUSANTI ASTUTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh NURUL YUSTIANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.**

**II. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUSANTI ASTUTI, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Mrh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)